



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 11/16.74.1.1/DPMPTSP/II/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):


Nama Badan Usaha/Perorangan	: TK SAKTI
Alamat Perusahaan	: Jl. Kayu Rampe Palu
Nomor Induk Berusaha	: 0277010232192
Diterbitkan Tanggal	: 29 Desember 2020
Nama Penanggung jawab	: YAESTITN, S.Pd
Nomor Izin Pendirian	: 10/16.75.1.1/DPMPTSP/II/2021
Tanggal Pendirian	: 05 Februari 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 32/IZIN PENDIDIKAN/DPMPTSP/I/2021 Tanggal 07 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/178-OP/DIKBUD Tanggal 15 Januari 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **PALU**
Pada tanggal : **05 Februari 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, S.E,Ak.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

